



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No.6083

KEUANGAN OJK. Efek. Syariah. Kriteria. Penerbitan.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 137)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 35/POJK.04/2017

TENTANG

KRITERIA DAN PENERBITAN DAFTAR EFEK SYARIAH

I. UMUM

Dalam upaya pengembangan pasar modal syariah agar dapat tumbuh stabil dan berkelanjutan diperlukan pengembangan infrastruktur pasar yang memadai. Salah satu infrastruktur penting adalah tersedianya regulasi yang jelas dan mudah dipahami, serta dapat diterapkan. Disamping itu, dinamika perkembangan pasar modal syariah menuntut adanya penyempurnaan atas Peraturan Nomor II.K.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-208/BL/2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Penyempurnaan Peraturan Nomor II.K.1 tersebut dilakukan untuk mendukung pengembangan pasar modal syariah melalui pertumbuhan Efek Syariah serta menyelaraskan dengan beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait pasar modal syariah, antara lain POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal, POJK Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, dan POJK Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi.

Adapun penyempurnaan terhadap peraturan mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah yang berlaku sebelumnya dilakukan dengan menambahkan ketentuan baru dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yaitu antara lain:

- a. memperluas cakupan pihak yang wajib menggunakan Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- b. memperluas cakupan jenis Efek yang dapat dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- c. menambahkan ketentuan yang mewajibkan Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah memiliki DPS yang memiliki izin ASPM dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
- d. menambahkan ketentuan yang mewajibkan DPS untuk memastikan pemenuhan terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal atas Efek Syariah yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu mengubah ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-208/BL/2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, beserta Peraturan Nomor II.K.1 yang merupakan lampirannya dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak memesan efek terlebih dahulu syariah” adalah hak yang melekat pada saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum

ditawarkan kepada pihak lain. Hak tersebut wajib dapat dialihkan.

Yang dimaksud dengan “waran syariah” adalah Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham syariah dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak Efek dimaksud diterbitkan.

Huruf b

Angka 1

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Contoh jasa keuangan ribawi antara lain bank konvensional (berbasis bunga) dan perusahaan pembiayaan konvensional (berbasis bunga).

Huruf c)

Contoh jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*) antara lain asuransi konvensional.

Huruf d)

Cukup jelas.

Huruf e)

Ketetapan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dapat berupa fatwa, opini, atau keputusan lain yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

Angka 2

Contoh transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal antara lain sebagai berikut:

- a. perdagangan atau transaksi dengan penawaran dan/atau permintaan palsu;
- b. perdagangan atau transaksi yang tidak disertai dengan penyerahan barang dan/atau jasa, antara lain perdagangan indeks;
- c. penjualan atas barang yang belum dimiliki;

- d. pembelian atau penjualan atas Efek yang menggunakan atau memanfaatkan informasi orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik;
- e. transaksi marjin atas Efek Syariah yang mengandung unsur bunga (*riba*);
- f. perdagangan atau transaksi dengan tujuan penimbunan (*ihtikar*);
- g. melakukan perdagangan atau transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*); dan
- h. transaksi lain yang mengandung unsur spekulasi (*gharar*), penipuan (*tadlis*) termasuk menyembunyikan kecacatan (*ghisysy*), dan upaya untuk mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan (*taghrir*).

Angka 3

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Contoh pendapatan tidak halal lainnya antara lain pendapatan yang berasal dari:

- a. penjualan makanan yang mengandung babi;
- b. penjualan minuman beralkohol; dan
- c. penjualan rokok.

Huruf c

Angka 1

Contoh Efek Syariah selain saham yang diterbitkan melalui Penawaran Umum antara lain sukuk, unit penyertaan reksa dana syariah, Efek beragun aset syariah, dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif.

Angka 2

Huruf a)

Contoh Efek Syariah selain saham yang diterbitkan tanpa melalui Penawaran Umum antara lain unit penyertaan reksa dana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas, *medium term note* syariah.

Huruf b)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “aksi korporasi” antara lain transaksi afiliasi, transaksi material, perubahan kegiatan usaha utama, dan penggabungan usaha atau peleburan usaha.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh pihak lain yang melakukan penyusunan portofolio investasi Efek Syariah antara lain asuransi syariah dan dana pensiun syariah.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh dari Efek Syariah luar negeri lainnya antara lain *islamic real estate investment trusts (iREITS)*, *islamic asset backed securities*, *islamic ETF*, dan *depository receipt*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh pihak tertentu adalah Manajer Investasi yang menerbitkan reksa dana syariah berbasis efek syariah luar negeri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “media elektronik” antara lain situs web.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Contoh regulator di negara lain, penyedia indeks, dan/atau pihak lain yang dijadikan acuan antara lain *Securities Commission Malaysia*, *Dow Jones Islamic Market*, *Financial Times Stock Exchange*, *Morgan Stanley Capital International* dan bursa efek baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

DPS dapat berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan.

Huruf c

Yang dimaksud “standar prosedur operasi” adalah standar prosedur operasi yang berupa *flowchart* dan penjelasan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Contoh perubahan mekanisme penyusunan Daftar Efek Syariah antara lain:

- a. perubahan penyusunan Daftar Efek Syariah dari semula dengan mekanisme seleksi sendiri oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah menjadi dengan mekanisme mengacu kepada regulator di negara lain, penyedia indeks, dan/atau pihak lain atau sebaliknya; dan
- b. perubahan penyusunan Daftar Efek Syariah dari semula hanya dengan salah satu mekanisme menjadi menggunakan 2 (dua) mekanisme baik menggunakan mekanisme seleksi sendiri maupun mekanisme mengacu kepada regulator di negara lain, penyedia indeks, dan/atau pihak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “membuat kontrak kerja sama baru dengan penyedia indeks dan/atau pihak lain di luar negeri” adalah apabila terdapat:

- a. perubahan mekanisme penyusunan Daftar Efek Syariah oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah dari semula menyusun sendiri menjadi mengacu kepada penyedia indeks dan/atau pihak lain; atau
- b. perubahan atas penyedia indeks dan/atau pihak lain yang menjadi acuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Apabila dalam 1 (satu) tahun tersebut terdapat beberapa kali perubahan Daftar Efek Syariah, isi dari laporan yang disampaikan adalah rekapan dari perubahan Daftar Efek Syariah tersebut yang disertai surat pernyataan kesesuaian syariah dari DPS untuk setiap Daftar Efek Syariah yang berubah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa memerintahkan kepada Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah untuk mengeluarkan Efek yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dari Daftar Efek Syariah yang diterbitkannya.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.